

Hadis - hadis *Mukhtalif* tentang Pakaian dan Perhiasan

Muhammad Iqbal

Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: alfatha49@gmail.com

Abstrak

Ilmu *Mukhtalif* Hadis ini telah mendapat perhatian serius sejak masa sahabat, yang menjadi rujukan utama segala persoalan setelah Rasulullah. Kajian tentang hadis-hadis yang bertentangan ini merupakan hal yang sangat penting bagi para pengkaji hadis. Tidak ada yang mahir dalam bidang ini, kecuali imam hadis yang tajam analisisnya. Berbagai hadis yang *mukhtalif* telah dihimpun oleh ulama dalam kitab-kitab khusus. Sejarah mencatat bahwa ulama yang mempelopori kegiatan penghimpunan itu adalah Imam al-Syafi'i dengan karyanya *Ikhtilaf al-Hadis*. Disusul kemudian oleh Ibn Qutaibah dengan kitabnya *Takwil Mukhtalif al-Hadis*. Lalu al-Thahawi dengan judul kitabnya *Musykil al-Asar*, kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibn Jarir dan Ibn al-Jauzi. Para ulama sependapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. Hanya saja dalam menyelesaikan pertentangan tersebut, ulama berbeda pendapat.

Kata kunci: *Mukhtalif*, Hadis, Takwil, *Musykil*

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Keyakinan ini mengharuskan umat Islam menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, karena hadis juga merupakan tuntunan Allah swt. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, secara prinsip hadis tidak mungkin bertentangan dengan dalil lain, baik dengan sesama hadis, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu hanya tampak di luarnya saja.

Berangkat dari prinsip ini, maka timbul upaya para ulama untuk menyelesaikan persoalan ketika mendapati teks-teks hadis yang tampak bertentangan. Hadis-hadis yang tampak bertentangan ini biasa disebut dengan istilah *Ikhtilaf* atau *Mukhtalif al-Hadis*. Dengan demikian, ilmu ini akan membahas hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan, namun

ada kemungkinan yang dapat diterima dengan syarat. Mungkin dengan cara membatasi kemutlakan atau keumumannya dan lainnya yang bisa disebut sebagai *talfiq* hadis.¹

Pembahasan

1. Hadis *Mukhtalif* Tentang Pakaian dan Perhiasan

Islam adalah agama yang indah, suka kepada kebersihan dan senantiasa menuntun hambanya untuk berperilaku indah termasuk indah dan rapi dalam berpakaian. Adapun yang dimaksud indah dalam hal ini adalah pakaian yang sesuai dengan syari'at agama Islam.

Adapun tujuan pakaian dalam pandangan Islam ada dua macam; yaitu, guna menutup aurat dan berhias. Ini adalah merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya, di mana Allah telah menyediakan pakaian dan perhiasan, kiranya mereka mau mengaturnya sendiri.²

Maka berfirmanlah Allah Swt:

يَبْنَى ءآءَمَ قءَءَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَآسًا يُؤْرِي سَوَءَاتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَآسُ التَّقْوَى ذَءِلكَ
خَيْرٌ ذَءِلكَ مِنْ ءآيَتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat." (al-A'raf-26)

Barang siapa yang mengabaikan salah satu dari dua perkara di atas, yaitu berpakaian untuk menutup aurat atau berhias, maka sebenarnya

¹Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmi-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Hal.104.

²Amru Abdul Mur'im Salim, *Etika Berhias Wanita Muslimah*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Solo: At-Tibyan, 2006), Hal. 2.

orang tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam dan mengikuti jejak syaitan. Inilah rahasia dua seruan yang dicanangkan Allah kepada umat manusia, sesudah Allah mengumandangkan seruanNya yang terdahulu itu, dimana dalam dua seruanNya itu Allah melarang keras kepada mereka telanjang dan tidak mau berhias, yang justru keduanya itu hanya mengikuti jejak syaitan belaka.

Contoh Hadis *Mukhtalif* Tentang Pakaian dan Perhiasan

a. Berjalan Dengan Satu Sandal

Hadis tentang memakai sandal, yang dalam hal ini terdapat riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي
نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا³

Dari Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliaubersabda, "Apabila tali sandal seseorang di antara kalian putus, maka janganlah ia berjalan dengan satu sandal sampai bagus sandalnya."

Hadis tersebut dianggap bertentangan dengan riwayat 'Aisyah yang mengatakan bahwa:

قَالَتْ رَبِّمَا انْقَطَعَ شِسْعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى فِي النَعْلِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يَصْلِحَ
الْأُخْرَى⁴

'Aisyah berkata, "Pernah (suatu ketika) tali sandal Rasulullah Saw putus, kemudian beliau berjalan dengan satu sandal hingga beliau memperbaikinya."

Dalam menemukan titik temu antara kedua hadis di atas, Ibnu Qutaibah berusaha menyoroti setting sosial masyarakat Arab pada waktu hadis tersebut terjadi. Beliau berangkat dari penilaian masyarakat

³Al-Hafidz Abd-Ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali, *Sunan al-Nasai*, Juz 16, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995 M), Hal 190.

⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At Turmudzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jil. II, (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), Hal. 432

terhadap ketentuan-ketentuan umum yang telah berlaku di dalamnya, termasuk adat istiadat daerah setempat. Seperti yang diuraikan oleh Ibnu Qutaibah sebagai berikut:

Konteks hadis pertama ketika tali sandal seseorang terputus, lalu ia membuang sandal yang putus, sedangkan yang lain tetap ia gunakan sehingga ia berjalan menggunakan satu sandal. Ini jelas merusak pandangan dan juga merusak aturan pemakaian barang atau alat yang berpasangan. Setiap pakaian yang berpasangan harus dipergunakan secara bersamaan. Sangat tidak baik, jika salah satunya dipergunakan sedangkan yang lain ditinggalkan.

Kondisi ini berbeda dengan orang yang putus tali sandalnya, lalu berjalan satu atau dua langkah dengan satu sandal, lalu ia memperbaikinya hingga bagus kembali. Dalam kondisi seperti ini, tidak masalah ia berjalan menggunakan satu sandal, ketika ia berjalan hanya beberapa langkah saja. Inilah konteks makna dari hadis kedua.⁵

Pertimbangan Ibnu Qutaibah tersebut bukanlah satu-satunya dasar pemahaman beliau dalam memberikan solusi. Sebagai buktinya, beliau sengaja memberi perbandingan dengan permasalahan lain yang memiliki kaitan erat, yang dijadikan dalil penguat agar apa yang beliau tawarkan dalam memahami hadis-hadis di atas dapat diterima secara menyeluruh oleh orang lain. Dalil penguat tersebut dapat dilihat dari pendapat Ibnu Qutaibah sebagai berikut:

Permasalahan di atas sama seperti bolehnya seseorang yang sedang shalat, melangkah dua sampai tiga langkah menuju barisan yang ada di depannya. Tetapi haram baginya jika berjalan, apalagi sampai melebihi tiga langkah. Ia tidak boleh mengambil selendang yang jatuh, tidak boleh melipat pakaian apalagi melakukan pekerjaan yang terus menerus. Ia boleh tersenyum, namun tidak boleh tertawa. Semua itu berdasarkan pada kaidah bahwa tuntutan hukum bagi sesuatu yang sedikit dilakukan,

⁵Ibnu Qutaibah, *Rasionalitas Nabi Saw*, Terj Ahmad Muzayyin (alGhuraba: 2008), Hal 6-7.

akan berbeda dengan yang banyak dan berulang-ulang dilakukan. Uraian di atas memberi gambaran bahwa metode yang digunakan Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan tersebut berdasarkan pada pendekatan sosiologis, yang merupakan salah satu cara memahami hadis Nabi yang berpijak dari posisi masyarakat yang membawa kepada perilaku tertentu. Di samping itu, Ibnu Qutaibah juga mengikutsertakan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai dalil penguat terhadap uraiannya.⁶

b. Larangan Memakai Sutra

Redaksi Hadis Yang Melarang Memakai Sutra

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ⁷

Diriwayatkan dari Abu al-Walid dari Syu'bah dari al-Asy'ats berkata: saya mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarin dari al-Barra' bin Azib r.a, ia berkata, "Nabi Saw. memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dengan tujuh perkara. Beliau menyuruh kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang teraniaya, membenarkan sumpah, menjawab salam dan mengucapkan tasymit bagi yang bersin. Beliau melarang kami menggunakan bejana perak, cincin emas, pakaian sutra, pakaian dibaaj (sejenis kain sutra yang banyak gambar, baik tebal maupun halus), pakaian buatan Qaisy serta pakaian istibraq".

Hadis di atas menjelaskan bahwa, kemewahan yang berlebihan merupakan awal dari kehancuran hidup manusia. Kemewahan, meskipun diperoleh dengan cara yang benar, akan membuka peluang munculnya

⁶Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Hadits-hadits Yang Dinilai Kontradiktif*, Terj. Team Foksa (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Hal. 158-159.

⁷Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, Hal. 460.

kecemburuan sosial. Wanita diperbolehkan memakai perhiasan emas, perak dan kain sutra karena waktu itu tradisi Arab tidak memerankan wanita secara kemewahan di hadapan masyarakat sehingga kondisi sosial bisa terjaga. Wanita berhias untuk suaminya saja atau dalam kalangan yang sangat terbatas.

Redaksi yang Memperbolehkan Memakai Pakaian Sutra

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِجَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا⁸

“Dari Ahmad bin al-Muqaddam dari Kholid bin al-Harits dari Sa’id dari Qatadah sesungguhnya Anas berbicara kepada mereka sesungguhnya Rasulullah Saw. telah memberi kemudahan kepada az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf memakai sutra karena menderita gatal-gatal (di tubuhnya) yang menyerang mereka berdua.”

Melalui hadis di atas, Rasulullah Saw. menegaskan tentang diperbolehkannya memakai sutra bagi laki-laki asal saja pakaian tersebut berfungsi untuk memperingan rasa sakit.

Dilihat dari dua redaksi hadis di atas, nampaknya hadis di atas terdapat pertentangan (kontradiksi), yaitu yang satu hadis yang melarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan yang satunya memperbolehkan memakainya. Adapun dilihat dari kualitas sanadnya, kedua hadis di atas mempunyai kualitas yang sama, yaitu keduanya sama-sama *sahih*.

Untuk mencoba menyelesaikan hal ini, yang tujuannya menghilangkan pertentangan atau mengkompromikannya.

2. Pengkompromian Hadis

Kain sutra yang halus dan dengan beragam motif yang cantik, tentunya sangat menarik untuk dipakai semua orang, khususnya wanita.

⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr), Hal. 62.

Kain sutra biasanya dibuat selendang, kain, serta kebaya ataupun pakaian. Namun, tak sedikit pula kaum pria yang gemar memakai kain sutra ataupun pakaian yang terbuat dari sutra.

Penulis mencoba untuk menganalisis dan mengkompromikan hadis yang nampaknya bertentangan di atas, yaitu dengan jalan atau metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Dalam mengkompromikan hadis yang *Mukhtalif*, ada satu hal yang penting diperhatikan, yaitu kedua hadis tersebut memiliki konteks yang berbeda. Secara zahirsudah jelas bahwa kedua hadis di atas mempunyai perbedaan konteks, hadis yang pertama konteksnya bahwa Nabi saw. secara umum menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh Agama, kemudian hadis yang kedua konteksnya Rasul melihat sahabat Abdurrahman bin Auf dan Zubair yang sedang terkena penyakit gatal-gatal (*Hikkah*). Dengan alasan meringankan penyakit, Rasulullah saw. memberikan rukhsa terhadap mereka berdua untuk memakai pakaian dari sutra, sedangkan hadis yang melarang memakai sutra, menurut penulis, karena dengan alasan memakai sutra adalah salah satu sifat orang sombong yang tidak akan mendapat bagian di akhirat kelak. Sebab mereka itu telah memakai semua perhiasan mereka semasa di dunia. Oleh karena itu tidak pantas sutra dipakai oleh orang yang bertakwa.

Ternyata, ada hukum atau aturan dalam Islam yang tidak membolehkan kaum pria memakai sutra, baik kain untuk shalat maupun pakaian berbahan sutra. Terdengarnya mungkin hal yang sepele, namun hal ini sering terlupakan oleh para pria. Apalagi zaman semakin maju dan berkembang, mode fashion tidak hanya untuk kaum wanita, sekarang ini banyak sekali kaum pria yang sangat memperhatikan style pakaiannya. Oleh karena itu, para lelaki yang ingin tampil modis boleh-boleh saja

memakai pakaian apa saja yang disukainya, selama itu masih sesuai dengan norma dan syariaah agama Islam.⁹

3. Mengusap *Khuff*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ¹⁰

“Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Qathan menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani, dari Al-Hasan, dari Ibnu Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, ia berkata, “Nabi Saw berwudhu dan mengusap kedua *khuff* dan surban”.

Hadis diatas bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Amru bin Wahb Ats-Tsaqafi, dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata:

أن النبي تبرز لحاجته فأتبعته بماء, فتوضأ ومسح على عمامته, ثم صلى الغداة.

“Bahwa Rasulullah Saw buang hajat besar kemudian aku bawakan beliau air. Beliau lalu berwudhu dan mengusapkan surbannya kemudian melaksanakan shalat subuh.¹¹

Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Muawiyah dari al-A'masy dari al-Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ajazah menceritakan bahwa Bilal pernah melihat Rasulullah Saw. mengusap serban, Pada hadis lain yang diriwayatkan dari al-Walid bin Muslim dari al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir menceritakan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Amr bin Umayyah adl-Dlamri pernah melihat Rasulullah Saw. Berwudhu kemudian mengusap surban.

⁹Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), Hal. 223-228.

¹⁰Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At Turmudzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 1, (Riyadh, Dar as-Salam),Hal.169.

¹¹Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Hadits-hadits Yang Dinilai Kontradiktif...* Hal. 441.

Menurut mereka, ini adalah cara yang baik bagi umat muslim, akan tetapi kaum muslim tidak melakukannya, padahal tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah menasakh semua itu.

Hukum mengusap *khuff* adalah boleh menurut kalangan ahli ilmu (ulama). Ibnu Mundzir mengutip pernyataan Ibnu Mubarak mengatakan, “tidak ada perbedaan tentang bolehnya mengusap *khuff*. Al-Hasan telah menceritakan kepadaku tujuh puluh orang sahabat Nabi Saw bahwa Rasulullah pernah mengusap *khuff*.¹²

Perlu dijelaskan bahwa mengusap *khuff* sebagai pengganti membasuh kaki hanya berlaku khusus karena hadas kecil, dan tidak boleh untuk mandi karena hadas besar atau yang sama artinya dengan hadas besar. Kebolehan mengusap *khuff* hanya berlaku selama satu hari satu malam bagi mereka yang mukmin, dan tiga hari tiga malam bagi musafir, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bahwa Nabi saw memberikan waktu tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir dan satu hari satu malam bagi yang mukmin.

Laki-laki dan perempuan dalam masalah ini sama karena keumuman hadis yang membolehkannya, dan karena ia adalah mengusap sebagai ganti dari membasuh kaki sama hukumnya bagi kaum laki-laki dan perempuan seperti halnya tayamum. Adapun syarat diperbolehkannya mengusap *khuff* adalah: pertama, hendaknya ia tebal dan tidak menampakkan kaki. Kedua, hendaknya ia melekat pada sesuatu. Ibnu Mundzir mengatakan, “sembilan shahabat Rasulullah telah membolehkan mengusap kedua *khuff*.¹³

Selanjutnya, menurut Sunnah Rasulullah mengusap *khuff* dilakukan pada bagian atas dan bukan bagian bawah atau belakangnya. Ia meletakkan tangannya diatas jari-jari lalu menjalankannya kearah betis. Tidak disunatkan mengusap bagian bawah atau belakang sesuai dengan

¹²Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Terj. Nadirsah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011). Hal. 145

¹³Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah...*, h. 146.

ucapan Ali bin Abi Thalib, “seandainya agama ini bisa dilogikakan pastilah bagian bawah khuff lebih utama untuk diusap daripada bagian atas.”

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada hadis-hadis mukhtalif khususnya tentang pakaian dan perhiasan masih memiliki kemungkinan besar untuk dapat diamalkan keduanya, yang berarti tidak baik diabaikan salah satunya.

Dari beberapa contoh pembahasan tersebut, kita dapat melihat hadis-hadis yang sepintas lalu disangka bertentangan pada dzahirnya ternyata dapat dikorelasikan sehingga semua hadis-hadis itu dapat diterima dan diamalkan.

Setelah melakukan telaah terhadap langkah-langkah Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan hadis-hadis Nabi yang dianggap saling bertentangan dalam kitab *Takwîl Mukhtalif al-Hadîts*, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan hadis-hadis yang dianggap saling bertentangan, Ibnu Qutaibah lebih mendominasi uraiannya dengan menggunakan metode *a-ljam’u*, meskipun dalam suatu kasus tertentu, beliau juga menggunakan metode *naskh* sebagai solusinya. Cara yang terakhir ini dilakukan sebab tidak ada pilihan lain selain itu. Sedangkan dasar yang digunakan dalam rangka menggabungkan hadis-hadis tersebut, beliau menggunakan beberapa pertimbangan antara lain: 1) Dalam memahami suatu hadis, Ibnu Qutaibah memandang perlu menelusuri dari berbagai disiplin ilmu sepanjang hal itu memungkinkan. 2) Mengurutkan waktu terjadinya hadis berdasarkan pada pendekatan sejarah yang dianggap mampu memberi gambaran secara detail dan mampu menangkap beberapa aspek yang berkaitan dengan hadis yang bersangkutan. 3) Menguraikan hubungan yang erat antara hadis-hadis tersebut berdasarkan berbagai pendekatan seperti pendekatan sosiologis, antropologis dan psikologis. 4) Memberikan pemaknaan hadis baik secara

tekstual maupun kontekstual sepanjang dibutuhkan berdasarkan indikasi yang mengarah pada pemahaman tersebut. 5) Berusaha menyampaikan konsep-konsep yang abstrak dengan menganalogikan pada hal-hal yang konkret, sehingga diharapkan mampu menemukan titik temu pemahaman terhadap tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Syu'aib bin Ali, Al-Hafidz Abd-Ar-Rahman. *Sunan al-Nasai*, Juz 16, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995 M.
- As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmi-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Abdul Mun'im Salim, 'Amru. *Etika Berhias Wanita Muslimah*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari Solo: At-Tibyan, 2006.
- Ibrahim Shalih, Su'ad. *Fiqh Ibadah Wanita*, Terj. Nadirsah Hawari, Jakarta: Amzah, 2011.
- Muhammad bin Isa bin Saurah At Turmudzi, Abu Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, juz 1, Riyadh, Dar as-Salam.
- 'Ied al-Hilali bin, Salim. *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Abi Abdillah. *Sahih al-Bukhari*, Juz 10, Beirut: Dar al-Fikr.
- Qutaibah, Ibnu. *Rasionalitas Nabi Saw*, Terj Ahmad Muzayyin al-Ghuraba: 2008.
- Qutaibah, Ibnu. *Takwil Hadits-hadits Yang Dinilai Kontradiktif*, Terj. Team Foksa Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad. *Sahih Sunan Al-Tirmidzi*, Terj. Fachrurazi Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.